



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN KENAIKAN  
PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tersebut diatas menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dimaksud sebagaimana terlampir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

SUBHAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Majene  
Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

SUBHAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJENE  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER  
APARATUR SIPIL NEGARA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJENE




 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	8 Tahun 2025
	TANGGAL SOP	20 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	14 Juli 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	23 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
SUBHAN		
SUBBAGIAN : PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara; 2. Mengetahui tugas dan fungsi system dan prosedur tata cara kenaikan pangkat; 3. Melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat regular Aparatur Sipil Negara.	

<p>2020;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.</p>	
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN
1. SOP Pengukuran SKP; 2. SOP Kenaikan Pangkat.	1. Lembar Kerja; 2. Perangkat komputer, printer, scanner; 3. Daftar nominatif, daftar urut kepangkatan, dokumen kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan dapat terganggu.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik bentuk softcopy/hardcopy buku kendali usulan kenaikan pangkat regular ASN.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN EKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL  
NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

**ALUR/BAGAN SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJENE**

	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KASUBAG SDM	STAF	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kasubag SDM membuat nota dinas kenaikan pangkat ASN yang ditujukan ke Sekretaris				1. ATK; 2. Buku kendali kenaikan pangkat.	30 Menit	Disposisi	
2	Kasubag SDM memproses kenaikan pangkat sesuai edaran Sekretaris Jenderal KPU RI setelah mendapat disposisi dari Sekretaris				ATK	30 Menit	Disposisi	
3	Kasubag SDM menugaskan staf untuk menyiapkan berkas yang diperlukan setelah berkas terkumpul kemudian diserahkan kepada Kasubag SDM				Dokumen ASN	2 Minggu	Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	

4	Kasubag SDM melakukan penelitian terhadap berkas usulan kenaikan pangkat dan membuat konsep surat pengantar			Dokumen ASN	2 Jam	Dokumen surat pengantar ke KPU Provinsi, dokumen usulan kenaikan pangkat	
5	Kasubag SDM memeriksa surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat, apabila sudah lengkap dan disetujui maka diserahkan kepada Sekretaris, apabila belum lengkap atau tidak disetujui maka dikembalikan ke Kasubag SDM untuk diperbaiki			Dokumen ASN	1 Hari	Dokumen surat pengantar ke KPU Provinsi, dokumen usulan kenaikan pangkat	Diperiksa, peremajaan data pegawai di aplikasi SAPK
6	Berkas yang telah diperbaiki oleh Kasubag SDM kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk ditanda tangani			Dokumen ASN	1 Minggu	Dokumen surat pengantar ke KPU Provinsi, dokumen usulan kenaikan pangkat	
7	Sekretaris menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Kasubag SDM untuk didokumentasi			Dokumen ASN	10 Menit	Dokumen surat pengantar ke KPU Provinsi, dokumen usulan kenaikan pangkat	
8	Kasubag SDM menyerahkan berkas dokumen yang telah lengkap kepada staf untuk dikirim ke Sekretaris KPU Provinsi			Dokumen ASN	30 Menit	Dokumen surat pengantar ke KPU Provinsi, dokumen usulan kenaikan pangkat	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.